

**PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN NO.
331/PDT.G/2023/PA.MSB DIPENGADILAN AGAMA
MASAMBA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

M TAUFIK MEJANG

19 0301 0049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN NO.
331/PDT.G/2023/PA.MSB DIPENGADILAN AGAMA
MASAMBA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

M TAUFIK MEJANG

19 0301 0049

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M. HI.**
- 2. Dr. Rahmawati, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Taufik Mejang

NIM : 19 0301 0049

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang di tunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 23 Juli 2024
Yang membuat pernyataan





M Taufik Mejang
NIM. 19 0301 0049

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian N0.331/PDT.G/2023/PA.MSB DiPengadilan Agama Masamba ditulis oleh M Taufik Mejang, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010049, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa 23 Juli 2024 Masehi bertepatan pada 17 Muharram 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 29 Juli 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (..... ) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (..... ) |
| 4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. | Penguji II | (..... ) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H.
NIP 197702012011011002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Taufik Mejang

NIM : 19 0301 0049

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau fikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang di tunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo,

Yang membuat pernyataan

M Taufik Mejang
NIM. 19 0301 0049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (امابعد)

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada hamba-Nya, terlebih bagi peneliti, yang senantiasa berada dalam lindungan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian No. 331/Pdt.G/2023/Pa.Msb dipengadilan Agama Masamba”. Setelah melalaui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu‘alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Sebelum peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian penelitian ini, maka peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang yang sangat luar biasa bagi peneliti, yang tanpa kenal lelah telah membesarkan dan memberikan pendidikan kepada peneliti. Dengan penuh hormat dan rasa bangga peneliti persembahkan ini kepada kedua orang tua peneliti Ayahanda tercinta Sumardi dan Ibunda tercinta Darti.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang peneliti haturkan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini. .

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S.HI,M.H., beserta staf yang telah banyak memberikan arahan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.
4. Pembimbing I Dr. Helmi kamal, M.HI. Pembimbing II Dr. Rahmawati, M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Penguji I dan penguji II, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI dan Bapak Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd. yang telah memberi kritik dan saran yang membangun bagi peneliti selama penyusunan Skripsi.
6. Kepada saudara (i) kandung saya, Zulfikar Mejang. Syahrul Mejang, dan Mutiah Mejang, terima kasih atas candaan, support, tawa dan tangis air mata yang kita lalui bersama dalam menempuh pendidikan ini.
7. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas HK B), Muh. Nurjusman, Irwin, Ferdi, Fadel, Andriani, Alfian, Ahmadin Sholihin, Fahmi yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan Penelitaian ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada Peneliti mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
8. Kepada sahabat seperjuangan saya yaitu Ahmadin, Gilang, Alfian, Azzam, Fadil, Jusman dan Irfan Masdi serta pemilik NIM 18 0303 0145. yang terus memberikan dukungan, membantu dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Kepada rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Lantimojong (HIPMAL), yang sudah banyak meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini, terkhusus kepada saudara(i) Nur Afni, satriani, Nurfadiah, riska, Syahrul dan Esse.
10. M Taufik Mejang, diri saya sendiri. Terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyelesaian skripsi dan menyelesaikan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan oleh saya sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1978 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Symbol	Nama (bunyi)	Symbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contohnya:

كَيْفَ: kaifa

Bukan kayfa

هَوْلٌ: haula

Bukan hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *Al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَ	<i>Fathah dan alif, farhah dan waw</i>	Ā	A dengan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dengan garis diatas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	Ū	U dengan garis diatas

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâta

رَمِي : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (◌◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengurlangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīna*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'ali* atau *`aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الأنو : *al-anu'*

شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥz lā bi khusūṣ al sabab

9. *Laḥz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيرٌ حَمَّةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi inggris –Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subhanahu Wata'ala*

Saw. : *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

L : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS./... : QS. Al-Baqarah /2:227

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian	6
Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian	26
C. Definisi Istilah.....	26
D. Desain Penelitian.....	27
E. Data dan Sumber Data	27
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	30
I. Teknik Analisis Data	32
J. Penarikan Kesimpulan.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Masamba.....	34

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Masamba	35
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Masamba	36
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba.....	36
B. Hasil Penelitian	
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.331/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan agama Masamba terkait perceraian	41
2. Bagaimana Perlawanan Hukum Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb Dipengadilan Agama Masamba	61

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

DAFTAR AYAT

Q.S Al-Baqarah/2:227	11
----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba.....	36

ABSTRAK

M TAUFIK MEJANG, 2023. “Putusan Verstek Perkara Perceraian No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan Agama Masamba”. Skripsi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian No.331/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan agama Masamba serta Bagaimana Perlawanan verzet Terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan Agama Masamba. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian No.331/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan agama Masamba serta Bagaimana Verzet Hukum Terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb Dipengadilan Agama Masamba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Ada dua sumber bahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan data primer dan bahan data sekunder. Instrumen peengumpulan datanya menggunakan *Key instrumen*; Buku dan pulpen Pedoman wawancara, Alat perekam wawancara, Alat pengambilan gambar (kamera foto dan video). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *Transferability, Dependability, Confirmability*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb dengan menajuhkan putusan verstek disebabkan pihak tergugat yang tidak pernah hadir dalam proses perceraian dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakili tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut oleh panitera sebanyak 2 kali, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RB,g serta pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh bukti-bukti yang di masukkan oleh penggugat dan para saksi yang didatangkan membuat hakim mengabulkan permohonan perceraian penggugat dan mengadili perkara dengan putusan verstek. *. Kedua*: Pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) apabila tergugat tidak menerima hasil putusan, akan tetapi pada perkara perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan Agama Masamba pihak tergugat tidak melakukan perlawanan, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan tergugat tentang Verzet dan juga pihak tergugat sudah menerima putusan akhir Pengadilan.

Kata Kunci: Putusan verstek, Hukum, perceraian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang menyatukan antara seseorang pria dan seseorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT disatu pihak dan dipihak lainnya, yang meimbulkan hak kewajiban antara suami dan istri. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Selain itu, baik Undang-undang perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang kemudian berujung kepada perceraian.

Perceraian yang hadir di tengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak di inginkan, demikian halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rejeki manusia, tiada orang yang mengetahuinya, manusia hanya bisa

¹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo 2007), 114.

² Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 180.

berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “Perceraian” itu sendiri. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkan oleh agama Islam.³

Perceraian di dalam Islam hanya dibenarkan jika kedua pasangan suami istri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

Perceraian di dalam masyarakat kita masih banyak terjadi karena merupakan jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan, dibawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh pelaku suami atau istri. Karena proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, dan diselesaikan dengan tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang dikemudian hari.

Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khuluk, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.⁴ Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan

³ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1990), 10.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat, Edisi I Cet I* (Bogor : Kencana, 2003), 220.

Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasa 173 UU RI No: 3 tahun 2006).⁵ Sebab lain yang dapat mengakitkannya adalah putusan Pengadilan.

Pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Persidangan tidak hanya dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara, hal lain sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Atas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntutan ajaran moral Islam.⁶ Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR 124 R.Bg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang mengadili perkara dilimpahkan kepadanya selama persidangan sehingga tugas hakim adalah memutus perkara di persidangan. Perkara yang dilimpahkan kepada meraka harus bebas, independen, dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini

⁵ Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Direktorat Jederal Badan Peradilan Agama, 2004), 66.

⁶ M. Yahya Hatahap, *Hukum Acara Perdara* Edisi II (Cet . III; Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 215.

berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁷Dari sudut pandang politik hukum, ijtihad hakim merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kekosongan hukum. Apapun keputusan yang diambil oleh hakim akan tetap mempunyai kekuatan hukum karena diambil berdasarkan fakta yang nyata dan melalui pengajian yang cermat serta diputuskan berdasarkan asas keadilan, kejujuran dan ketidakberpihakan.⁸

Masalah perceraian menurut aturan Hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 UU RI No: 1 tahun 1974, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya perceraian masyarakat adanya proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Jadi selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir dihadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak Pengadilan yang menangani menyelesaikannya. Namun, sering kali ketidakhadiran dilakukan oleh tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan *Verstek*.

⁷ Suleha Nurazisah et al, "Hak Ex Officio Hakim Atas Putusan Perceraian Verstek Yang Adil Di Pengadilan Agama Palopo", *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 23 No. 2 November (2023): 2, <https://doi.org/10.24252/Al.Risalah.Vi.23.2.2>.

⁸ Andi Sukmawati Assaad et al, "*Judges Decisions Of Makassar, Palopo, And Masamba Religious Court Over The Islamic Inheritance Law*", *AL-Adalah* 17 No.2 (2020), <https://doi.org/10.24042/Adalah.V17i2.4565>. 17.2.319-320.

Maksud utama system *Verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.⁹

Ada beberapa syarat tentang putusan *Verstek*, diantaranya:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai wewenangan.
- d. Penggugat mohon keputusan.

Masalah lain *Verstek* dalam perkara perceraian adalah pada permasalahan pembuktian. Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara Materil dan Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materil.¹³ Berdasarkan UU RI No: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "Hukum Acara berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".¹⁰

Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan Peradilan Agama, juga Peradilan Agama sebenarnya tidak mempraktekkan *Verstek* itu, sebab tidak mempunyai *Verstek* procedure. Maka jelaslah ketentuan putusan *Verstek* perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 384.

¹⁰ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 54.

yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-undang tersebut.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul **“Putusan Verstek Pengadilan Agama Masamba Dalam Perkara Perceraian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian No.331/Pdt.G/2023/PA.Msb di Pengadilan agama Masamba?
2. Bagaimana Verzet Hukum terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan Agama Masamba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian peneliti dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian No.331/Pdt.G/2023/PA.Msb di Pengadilan agama Masamba terkait perceraian.

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 51.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Verzet Hukum terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan Agama Masamba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis agar lebih memahami hal-hal seputar perkara *Verstek* dalam tataran teorutis maupun prakits.
2. Bagi kalangan akademis dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat membentarkan suatu kotirbusi besar keilmuan bagi yang berminat untuk mengkaji aspek-aspek yang berhubungan degan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia terutama hal seputar *Verstek* dan proses pembuktian dalam perceraian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Dimas Ogi Saputra Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengenai judul Skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap putusan *Verstek* dalam perkara perceraian”. Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara perceraian dengan putusan *Verstek*. Hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang telah ditentukan. Dalam pemanggilan tidak ada peraturan Perundangan yang mengatur beberapa kali pemanggilan. Bahwasannya untuk menjatuhkan putusan *Verstek* dengan layak dilakukan sebanyak 2-3 (dua sampai tiga) kali pemanggilan, dan juga ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya putusan *Verstek* dalam perkara perceraian yaitu: Ketidaktahuan tentang hukum, merantau di luar negeri, tergugat malas untuk datang menghadiri persidangan, tergugat ghoib (tidak jelas ke diamannya).¹²
- Persamaan penelitian peneniliti dengan penelitian Dimas Ogi Saputra, terletak pada objek kajiannya. sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian Dimas Ogi Saputra terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian Dimas Ogi Saputra berada dipengadilan agama Cilacap sedangkan penelitian peneliti berada dipengadilan Agma Masamba.

¹² Dimas Ogi Saputra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian*”, (Universitas Muhammadiyah Purwokerto Fakultas Hukum, 2017), 57.

2. .Muhammad Imam Sasmita Kadir mengenai “Putusan *Verstek* terhadap perkara perceraian dipengadilan Agama Majane (Studi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.MJ)”. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan acara ketidakhadiran tergugat dalam hal penjatuhan putusan *Verstek* perkara perceraian dipengadilan Agama Majane, telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat mulai dari masuknya gugatan, proses pemanggilan, proses persidangan sampai acara pembuktian, hingga berakhir dengan putusan *Verstek* oleh hakim. Landasan hukum bagi hakim untuk memakai proses pembuktian dalam putusan *Verstek* yaitu, selain merupakan syarat formil, salah satu yang menjadi dasar hakim dalam membebani pembuktian pada pemohon pada proses perceraian terhadap putusan *Verstek* dapat dilihat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada poin (10) : dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan di putus *Verstek*, Pengadilan Agama tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan pemohon.¹³

Adapun persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Muhammad Imam Sasmita Kadir terletak pada objek kajiannya, sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan Muhammad Imam Sasmita Kadir terletak pada lokasi penelitian. lokasi penelitian Muhammad Imam

¹³ Muhammad Imam Sasmita Kadir, “*Putusan Verstek Perkara Perceraian dipengadilan Agama Manjane (Studi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)*”, (Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum 2014).

Sasmita Kadir berada dipengadilan agama Mejene sedangkan penelitian peneliti berada dipengadilan Agama Masamba.

3. M. Fatah mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo mengenai judul skripsi “Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Kendal dalam perkara perceraian (kaitannya dengan asas mempersulit perceraian)”. Skripsi ini menjelaskan tentang perkara cerai melalui putusan *Verstek* dengan non*Verstek* lebih tinggi putusan *Verstek* dari pada non-*Verstek* yang terjadi dipengadilan Agama Kendal. Alasan yang mendasari mengapa termohon/ tergugat tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagian terbesar menyatakan agar proses persidangan cepat selesai karena 6 dengan dua kali sidang saja diputus oleh Pengadilan Agama. Perkara perceraian yang masuk dipengadilan Agama Kendal pada umumnya dikabulkan karena terbukti telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang.¹⁴

Adapun persamaan penelitian peneliti dengan penelitian M. Fatah terletak pada objek kajiannya, sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan M. Fatah terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan M. Fatah adalah Kepustakaan (*library*) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif (lapangan).

B. Landasan Teori

1. Pengertian Perceraian

Martiman Prodjohamidjojo mengatakan “Perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah di depan hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang

¹⁴ M.Fatah, “*Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Perceraian (Kaitannya Dengan Asas Mempersulit Perceraian)*”, (Fakultas Syariah dan Hukum Unniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 62.

di tentukan undang-undang". Kata cerai bukan hanya menyangkut kedua belah pihak saja melainkan menyangkut dua keluarga yang sudah terjalin silaturahmi, kedua keluarga tersebut dapat terputus tali silaturahmi karena adanya kata cerai di kedua belah pihak tersebut. Sayangnya, banyak dari pasangan yang tidak memperhatikan bagaimana dan apa yang terjadi kepada buah hatinya ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung. Kadang-kala perceraian merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah namun pada akhirnya sang buah hatilah yang menanggung semua akibat buruk dari keputusan kedua orang tuanya tersebut. Meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap sebagai alternatif terbaik daripada membiarkan sang buah hati hidup di dalam hubungan keluarga yang tidak harmonis.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*talaq*), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighati* taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah di anggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan Pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.¹⁵

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa pereraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk

¹⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007), 17.

menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, di antaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekocokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.¹⁶

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٧

Terjemahnya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendegar, Maha Mengetahui”.¹⁷

Adapun hadis Nabi yang berkaitan dengan perceraian

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Daud).¹⁸

2. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa yang

¹⁶ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007), 21.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 46.

¹⁸ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Ath-Thalaaq, Juz 2, No. 2178, (Beirut-Libanon: Darul Kutub l'Imiyah, 1996 M),. 120.

berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut. Ada 4 (empat) kemungkinan yaitu:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Karena kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan suami dan istri
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan isteri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan. Bentuk ini disebut dengan Khulu'.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah adanya sesuatu pada suami dan / atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Bentuk ini disebut fasakh.

3. Pengertian *Verstek*

Verstek atau putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa adanya alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir pada persidangan, sedangkan kedua belah pihak telah dipanggil dengan patut oleh pihak Pengadilan. Pihak yang tidak hadir

mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidak hadirannya salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau di teruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.¹⁹

Pihak penggugat yang tidak hadir perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. jika pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir atau pun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *Verstek*.²⁰

Putusan *Verstek* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut Hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

Mengenai pengertian *Verstek* sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara dipengadilan. dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan pihak yang memberi wewenang pada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. *Verstek* tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (pasal 149 R.Bg)

a. Pasal 124 HIR²¹

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 8.

²⁰ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), 33-34.

²¹ Wajik Saleh, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977), 29-30.

Berdasarkan Pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tidak hadir penggugat dengan syarat :²²

- 1) Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- 2) Maka dalam peristiwa seperti itu, Hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *Verstek*. yang memuat diktum :
 - a) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut.
 - b) Menghukum penggugat membayar biaya perkara.
- 3) Terhadap putusan *Verstek* itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) maupun upaya banding dan kasasi. Sehingga terhadap putusan tertutup upaya Hukum.
- 4) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

b. Pasal 125 (1) HIR.²³

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan juru sita maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*Verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa berdasarkan pasal di atas, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 382.

²³ K. Wajik Saleh, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977), 30.

- 1) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- 2) Dalam hal seperti itu, Hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum :
 - a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar Hukum.²⁴

Jika gugatan tidak berdasarkan Hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*nier ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah pertimbangan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi didalam praktek sekarang putusan tidak diterima dan diminta banding, sedang dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya pada hakim yang sama (*ne bis in idem*).

Putusan *Verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya lembaga *Verstek* ini untuk merealisasikan asas audi et alteram partem, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* Hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam prakteknya sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *Verstek* tanpa mempelajari

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 382

gugatan lebih dahulu. Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutuskan dengan *Verstek* diperkenankan

4. Syarat-Syarat Acara *Verstek*

Syarat acara *Verstek* terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR, sedangkan yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah *Verstek* terhadap tergugat.

Menurut Yahya Harahap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara *Verstek* kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat seperti berikut :²⁵

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan *Verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang para hari sidang yang ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil kuasanya yang sah untuk menghadap.
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
- d. Pettitum tidak melawan hak
- e. Pettitum beralasan.

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 38.

Syarat-syarat di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, dan apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *Verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, meskipun mereka diputus dengan *Verstek*, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatannya, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.²⁶

Elfaniah Zuhriah, mengemukakan putusan *Verstek* yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.P.a. dan 207-208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan *Verstek* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan eksepsi mengenai kewenangan
- d. Penggugat mohon putusan.²⁷

5. Penerapan Acara *Verstek*

Undang-undang menyatakan kehadiran tergugat disidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Disisi

²⁶ Retno Wulan Susanto dan Iskandar Orip kartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 26.

²⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2005), 275.

lain, undang-undang tidak melaksanakan penerapan acara *Verstek* secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan yang fakultatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan. Dalam memutuskan perkara hakim mempunyai pertimbangan dalam mengambil putusan yaitu :

a. Ketidak hadiran Tergugat pada Sidang Pertama, Langsung Memberi wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan Putusan *Verstek*. Seperti telah dijelaskan diatas, apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim langsung dapat menerapkan acara *Verstek*, dengan jalan menjatuhkan putusan *Verstek*. “Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat”.

Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip fair trial sesuai dengan audi alteram partem, jika tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan *Verstek*. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara *Verstek*, tetapi memberi kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.²⁸

b. Mengundur Sidang dan Memanggil Penggugat Sekali Lagi.

Jika hakim tidak langsung menjatuhkan keputusan *Verstek* pada sidang pertama :

²⁸ Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),388- 389

- 1) Hakim memerintahkan pengunduran sidang
- 2) Selanjutnya Hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil kembali tergugat, agar datang menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan.

Sistem yang demikian diatur dalam Pasal 126 HIR. Ditegaskan, apabila tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, Hakim tidak dapat langsung menerapkan acara *Verstek*, tetapi Hakim dapat memanggil kembali pihak yang tidak hadir (tergugat), agar menghadap pada persidangan yang akan datang.

Ditinjau dari segi kepatutan di hubungkan dengan tujuan perwujudan fair trial, sangat beralasan menerapkan ketentuan Pasal 126 HIR. Penerapan tersebut bertujuan memberikan kesadaran dan kesempatan kepada tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadapinya atau kuasanya.

c. Batas Toleransi Pengunduran

Ditinjau dari Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang apa bila tergugat tidak menaati panggilan. Pasal itu hanya mengatakan Pengadilan Negeri atau Hakim dapat memerintahkan pengunduran, namun tidak menentukan pembatasan beberapa dapat dilakukan.

Ketentuan Pasal 126 HIR memang membenarkan pengunduran yang tidak terbatas. Akan tetapi, Penerapan seperti itu dapat dianggap :

- 1) Sewenang-wenang terhadap penggugat.
- 2) Bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Bahkan penerapan seperti itu, bertentangan dengan asas impersialitas dan perlakuan yang sama (equal treatment). Tindakan mengundur persidangan selama beberapa kali, tanpa batas terhadap ketidakhadiran tergugat, dapat ditafsirkan sebagai perlakuan keberpihakan kepada tergugat pada satu sisi, dan mengembilkan kepentingan penggugat pada sisi lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan hal tersebut, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan oleh Hukum minimal dua kali dan maksimal tiga kali.

Memberi toleransi pengunduran jadwal persidangan, secara moral dianggap mengandung sikap parsialitas kepada tergugat. Oleh karena itu, batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan :²⁹

- 1) Hanya sampai tiga kali saja,
- 2) Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan telah dilakukan sebanyak tiga kali, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, Hakim wajib menjatuhkan putusan *Verstek*.

Merujuk dari Pasal 125 ayat (1) io. Pasal 126 HIR, diubah menjadi imperative sehingga Hakim wajib menjatuhkan putusan *Verstek*, apabila pada pengunduran yang ketiga, tergugat tetap tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah.

6. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Serta Proses Pemeriksaan

Untuk menghindari adanya keputusan Pengadilan yang salah dan atau yang mencerminkan keadilan terhadap para pencari keadilan dalam penanganan

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 390

suatau perkara yang diajukan kepersidangan Pengadilan, maka undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pihak yang kalahkan baik itu keputusan dipengadilan tingkat pertama maupun keputusan Pengadilan tingkat akhir dapat mengajukan upaya hukum lain. Upaya hukum ini berkaitan erat dengan wewenang mengawasi dan wewenang mengadili suatu perkara yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung.³⁰Dalam Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBg mengatur berbagai aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan verstek:

- a. Ayat (1) mengenai bentuk upaya hukumnya, yaitu perlawanan verzet,
- b. Ayat (2) mengenai tenggang waktu,
- c. Ayat (3) mengatur cara pengajuan upaya hukum
- d. Ayat (4) mengatur permintaan penundaan eksekusi putusan verstek, dan
- e. Ayat (5) ketentuan tentang pengajuan verzet terhadap verstek

Pengaturan yang bersifat spesifik terhadap upaya hukum terhadap putusan verstek sejalan dengan kekhususan yang melekat pada putusan verstek itu sendiri. Sehubungan dengan itu, akan dibahas berturut-turut berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan verstek.

7. Perlawanan atas putusan verstek (Verzet)

Perlawanan (verzet) dihubungkan dengan putusan verstek mengandung arti:

- a. Tergugat berupaya melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek (anteken togen verstekvonis)
- b. Tujuannya, agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan

³⁰ Sarwono, *Hukum Acara PerdataTeori dan Praktik*, Cet;I, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 352

permintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.

Menurut Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv, yang berhak mengajukan perlawanan hanya:

- 1) Terbatas pihak tergugat saja
- 2) Sedang kepada pihak penggugat, tidak diberi hak mengajukan perlawanan.

Ketentuan itu sesuai dengan penegasan Putusan MA No. 52 K/Sip/1975 yang menyatakan, verzet terhadap verstek yang dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, dalam hal ini pihak tergugat tidak oleh pihak ketiga. Perluasan atas hak yang di miliki tergugat untuk mengajukan perlawanan meliputi:

a) Ahli warisnya, apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia, atau

b) Dapat diajukan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 dan SEMA No.6 Tahun 1994.

ketentuan tersebut, perlawanan merupakan hak yang diberikan undang-undang namun terbatas kepada penggugat saja, tidak termasuk penggugat. Perlawanan (verzet) hanya dapat diajukan terhadap putusan verstek yang pertama. Sedangkan untuk putusan yang kedua, bagi yang bersangkutan (pelawan/tergugat), apabila ia tidak menerima putusan verstek yang keduanya, hanya diperkenankan untuk mengajukan banding sebagai upaya hukum yang disediakan Undang-undang untuknya.


8. Kompilasi Hukum Islam

Hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak dibawah tangan. Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan Pengadilan

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Jadi apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama. Kemudian setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan meyakinkan apa adanya.³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis atau Normatif adalah pendekatan yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi patokan bagi manusia dalam berperilaku. Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu metode Deskriptif Kualitatif.³²

B. Fokus Penelitian

Peneliti menentukan melalui beberapa tahapan observasi yang dilakukan untuk menarik masalah yang di temukan secara fleksibelitas dan rasional. Maka fokus penelitian ini tentang “Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Masamba Dalam Perkara Perceraian”.

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Masamba dalam Perkara Perceraian. Untuk pemahaman/pengkajian judul diatas, penulis mengemukakan beberapa operasional yang dianggap penting sebagai berikut :

³¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 76

³² Sukmadinata, *Pengertian Deskriptif Kualitatif*, diakses <http://www.google.com/2013>, pada tanggal 28 februari 2023

1. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

2. *Verstek*

Menurut kamus Bahasa Indonesia *Verstek* adalah tidak hadir (di depan hakim). Sedangkan menurut kamus hukum *Verstek* ialah keputusan sidang atau vonnis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat/terdakwa.

3. Perceraian

Perceraian merupakan putusanya ikatan dalam hubungan suami istri berarti hukum putusanya hukum perkawinaan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Masamba Dalam Perkara Perceraian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif data yang bersifat deskriptif dan pengumpulan data yang bersifat berstruktur dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua data, data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung).

1. Data Primer (pokok)

Data Primer (Pokok) adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian yang terpilih sebagai sample. Data tersebut dapat diperoleh dari lapangan dengan teknik yang dilakukan yaitu wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan informan penelitian.³³ Data primer pada penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan hasil observasi di lokasi penelitian yaitu dipengadilan Agama Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam peneliti kepustakaan atau *library research*. Peneliti kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang ada kaitannya dengan data primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan.³⁴

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Key instrumen*; peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian
2. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil yang diperoleh dilokasi penelitian
3. Pedoman wawancara

³³ Wahyu Purhantar, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*”, (Yogyakarta : Graham Ilmu, 2020), 79.

³⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 73.

4. Alat perekam wawancara
5. Alat pengambilan gambar (kamera foto dan video)
6. Laptop untuk mengolah semua data-data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian dilokasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu melihat, mengamati, dan mencermati serta mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin diteliti untuk tujuan tertentu.³⁶ Tujuan observasi dilakukan yaitu untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan yang diteliti. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu peneliti ingin turun langsung ke lapangan mengetahui bagaimana mengenai penerapan sanksi adat terhadap kawin lari menurut hukum islam yang ada di Desa Pengkendekan. Adapun data yang didapatkan dalam metode observasi, seperti gambaran tentang lokasi penelitian.

2. Wawancara

³⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung: Alfabeta, 2010), 401.

³⁶ Amirullah, *Metodelogi Penelitian Manajemen*, (Malang : Bayumedia Punlishing malang, 2015).

Metode wawancara adalah proses komunikasi yang terjadi antara satu orang atau lebih dengan memberikan pertanyaan secara langsung mengenai berbagai informan yang terkait dengan bahan penelitian.³⁷

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumentasi ditujukan agar mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian, dimana yang dibutuhkan seperti laporan kegiatan, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, dan data yang relevan dalam penelitian.³⁸ Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data yang relevan, hasil potret dengan informan untuk dijadikan sebagai bukti pada saat melakukan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.³⁹

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *creadibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka baru press, 2014), 78.

³⁸ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung : Alfabeta, 2013).

³⁹ Meleong Lexy, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 320.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kreadibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.⁴⁰

3. *Dependability*

4. *Dependability* adalah penelitian yang dapat dipercaya, dimana disebut *dependability* ketika dilakukan beberapa percobaan hasil yang didapatkan tetap sama baik itu orang lain melakukan penelitian dengan judul yang sama maka hasilnya pun juga akan sama. Pengujian *dependability* dilaksanakan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁴¹ Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti menentukan permasalahan, terjun kelapangan, menganalisis data, hingga sampai dengan penyelesaian hasil penelitian *Confirmability*

⁴⁰ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

⁴¹ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

Validitas atau keabsahan sebuah data penelitian ketika tidak terjadinya perbedaan dari data yang didapatkan peneliti dengan sumber data yang sebenarnya. Objektivitas sebuah penelitian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian yang didapatkan telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁴²

I. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang direduksi hanya data yang bersangkutan atau yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴³

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penggabungan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan

⁴² Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 102

tindakan.⁴⁴ Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian ataupun bagan sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dengan menyusun data dengan baik agar informasi yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan sehingga mampu menjawab permasalahan yang akan diteliti.

3. Verifikasi Data

Data yang didapat oleh peneliti dilapangan peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu kabur, akan tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi data dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.⁴⁵ Adapun teknik verifikasi yang digunakan yaitu verifikasi sumber dan dokumen.

J. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dikelompokkan terlebih dahulu, dicari tema dan polanya kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti lain yang lebih kuat, namun kesimpulan awal bila sudah didukung dengan bukti yang konsisten dan valid maka kesimpulan bersifat kredibel. Melalui penarikan kesimpulan inilah akan diketahui hasil dari penelitian melalui semua data yang telah diperoleh dari semua permasalahan yang dihadapi yaitu tentang Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Masamba Dalam Perkara Perceraian

⁴⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 17.

⁴⁵ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial*", 87.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian

a) Sejarah Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama Masamba dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 Pengadilan Agama Masamba dengan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Luwu Utara, diresmikan pembentukannya oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama Islam yang diwakili oleh Kasubdit Hukum dan Perundang-Undangan Bapak Drs. H. Hidayatullah, pada tanggal 20 September 2000 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1412 H.⁴⁶

Awal pembentukannya Pengadilan Agama Masamba berkantor di Jl. Pelita No. 20 Masamba dengan status kantor saat itu adalah rumah penduduk yang dikontrak. Seiring dengan pembangunan di kabupaten Luwu Utara. Pemerintah daerah memberikan tanah untuk pembangunan kantor instansi vertikal termasuk Pengadilan Agama Masamba dengan status tanah hak pakai. Dengan adanya tanah yang tersedia. Pengadilan Agama Masamba membangun gedung kantor pada tahun 2005 (jalan Simpungsiang No. Masamba) dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 6 Februari 2006 oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama bapak Drs. H. M. Thahir Hasan serta peresmian secara simbolis di Bone pada tanggal 28 Agustus 2008 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non Judisial Drs. H. Harifin Tumpa, S.H. M.H.

⁴⁶ Dokumen Pengadilan Agama Masamba di akses pada tanggal 28 Agustus 2023

Pengadilan Agama Masamba pada awal berdirinya mempunyai wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara, namun sejak berdirinya kabupaten Luwu Timur, dengan di Undangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba menjadi 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Kemudian di tahun 2016 terbit Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, yang salah satunya Pengadilan Agama Malili.⁴⁷

b) Kondisi Geografis

Masamba sebagai Ibukota Kabupaten berjarak 430km kearah utara dari kota Makassar. Letak Geografis luwu Utara yaitu 2o30'45''-2o37'30''LS dan 119o41'15''-121o43'11''. Secara geografis berbatasan, Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, sebelah timur Kabupaten Luwu Timur, selatan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone serta sebelah barat Kabupaten Mamuju dan Tator, sehingga Kabupaten Luwu Utara merupakan simpul dari Provinsi SulawesiTengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Secara administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 Kecamatan, 167 Desa, dan 4 Kelurahan. Berikut Kecamatan yang berada di Luwu Utara yaitu Kecamatan baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan

⁴⁷*Sejarah Pengadilan Agama Masamba*, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil/Pengadilan/sejarah-Pengadilan>

Sabbang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kecamatan Seko, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Selatan dan Kecamatan Tana Lili⁴⁸

c) Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba


Visi :

- Terwujudnya Pengadilan Agama Masamba yang Agung

Misi :

- Meningkatkan kemandirian pada Pengadilan Agama Masamba
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Masamba
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Agama Masamba⁴⁹

d) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba

⁴⁸ Kondisi Geografis, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-Pengadilan/yurisdiksi>

⁴⁹ Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba, <https://pa-masamba.go.id>

e) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama Masamba melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :⁵⁰

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: Izin beristri lebih dari seorang, Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, Dispensasi kawin, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat nikah, Pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, Perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, Penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, Pencabutan kekuasaan wali.

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang

⁵⁰ Dokumen Pengadilan Agama Masamba 2023

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran dan pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁵¹

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

⁵¹ Dokumen Pengadilan Agama, di kases pada tanggal 28 Agustus 2023

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang yang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : Bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah reksa dan syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah dan dana pensiun lembaga keuangan syari'ah Bisnis syari'ah.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

e. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi dipengadilan.⁵²

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Masamba menurut Bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H sebagai hakim anggota mengatakan bahwa : Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Masamba itu dianalogika seperti bengkel atau rumah sakit artinya yaitu Pengadilan Agama tempat untuk memperbaiki bukan tempat bercerai karena upaya yang kami utamakan yaitu mediasi dengan syarat semua pihak harus hadir di persidangan.

B. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian No.331/Pdt.G/2023/PA.Msb di Pengadilan Agama Masamba

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

⁵² Tugas dan Pokok Fungsi, <https://pa-masamba.go.id>

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan⁵³

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap peristiwa harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. sama halnya dalam menjatuhkan putusan *Verstek*.

Berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RB,g menyatakan bahwa

Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*Verstek*) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.⁵⁴

Putusan verstek yang dimaksud oleh Pasal 149 ayat (1) RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR harus ditafsirkan bukanlah putusan akhir (and vonnis), tetapi putusan sela yang menyatakan bahwa perkara tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat, dan hal itu dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang. Oleh sebab itu, kalimat “maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya (verstek)” (Pasal 125 ayat

⁵³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 142.

⁵⁴ Rahmayani Nashihatan aminah, *wawancara putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.Msb* (Hakim Pengadilan Agama Masamba) 4 September 2022, pkl 10.10.

(1) HIR) harus diartikan bahwa hakim memeriksa materi perkara tanpa hadirnya tergugat. Apabila pada sidang pertama dan kedua, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir tanpa alasan sah, kemudian majelis hakim sepakat memulai pemeriksaan materi perkara. Apabila dalam musyawarah majelis hakim disepakati memulai pemeriksaan materi perkara, maka untuk sidang-sidang selanjutnya tergugat tidak dipanggil lagi. Hal ini sesuai dengan asas *equality before the law*, majelis hakim harus memperlakukan sama para pihak di persidangan. Jadi logis terhadap tergugat yang membangkang hadir, maka pemeriksaan perkara dilakukan secara istimewa yakni dengan tanpa kehadirannya. Karena itu, ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak relevan diterapkan dalam kasus verstek.⁵⁵

Secara sederhana jika tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang dan menyuruh orang lain untuk mewakili pada hari sidang yang telah ditentukan maka gugatan tersebut dikabulkan. Dalam menghadapi ketidakhadiran tergugat, Pengadilan Agama Masamba melakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Apabila pada pemanggilan pertama pihak tergugat tidak hadir, maka Pengadilan melakukan pemeriksaan pemanggilan apakah sudah memenuhi kriteria sah atau patut. Apakah alamat tergugat sudah sesuai yang tertera dalam surat gugatan, dan kepatuannya berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum persidangan.

⁵⁵ M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet.I (Bandung: Mandar Maju, 2017), 61.

Apabila terjadi kesalahan pemanggilan, maka panggilan tersebut tidak sah sehingga harus diperintahkan untuk dipanggil kembali.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Rahmayani Nashihatan Amina, S.H, beliau mengatakan bahwa:

“Putusan *verstek* diputuskan pada suatu perkara perceraian dikarenakan pihak tergugat tidak pernah hadir bahkan setelah dilakukan pemanggilan sekali lagi, tergugat juga tidak mengutus wakil ataupun kuasa hukum untuk hadir dipersidangan, dalam perkara nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Msb tergugat dipanggil sebanyak 2 kali, pada pemanggilan pertama pihak tergugat tidak menghadiri persidangan, maka dilakukan pemanggilan kedua oleh jurusita dengan mencocokkan semua data-data tergugat berupa alamat tergugat agar surat panggilan sampai kepada tergugat. Akan tetapi setelah dipanggil pihak tergugat masih tidak hadir, tidak juga mengutus wakil ataupun kuasa hukumnya”⁵⁷

Sebelum memutuskan perkara dengan *Verstek* biasanya hakim akan mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat serta alasan ketidakhadirannya. kemudian hakim akan memeriksa kesesuaian antara posita dan petitum penggugat serta gugatan itu beralasan atau tidak. Apabila gugatan tersebut tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak⁵⁸

Hal inilah yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Masamba dalam pokok perkara Nomor: 311/Pdt.G/2023/PA.Msb. hakim telah mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat, dimana pada panggilan pertama pihak tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wali dan kuasa hukumnya yang

⁵⁶ Dokumen Pengadilan Agama Masamba, Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb

⁵⁷ Rahmayani Nashihatan aminah, wawancara putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.Msb (Hakim Pengadilan Agama Masamba) 4 September 2022, pkl 10.10

sah untuk menghadap ke persidangan, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah.

“Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat”⁵⁹

Selain itu hakim juga melihat alasan pokok gugatan, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan sejak awal berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Untuk menguatkan semua dalil-dalil gugatan penggugat, hakimpun menghadirkan dua orang saksi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Rahmayani Nashihatan Amina, S.H, beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum memutus perkara hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dicantumkan penggugat apakah sah, jadi penggugat melakukan gugatan kepada tergugat dikarenakan pihak tergugat selama berumah tangga suka mabuk-mabukan yang mengakibatkan pihak penggugat tidak tahan, sehingga terjadilah perselisihan dan peretengkaran yang menyebabkan pihak penggugat dan tergugat pisah rumah, penggugat dan tergugat pisah rumah selama 3 tahun lama, selama pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkomunikasi, sehingga salah satu dari mereka melayangkan gugatan perceraian”⁶⁰

⁵⁹ Rahmayani Nashihatan aminah, *wawancara putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb* (Hakim Pengadilan Agama Masamba) 4 September 2022, pkl 10.10

⁶⁰ Rahmayani Nashihatan aminah, *wawancara putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb* (Hakim Pengadilan Agama Masamba) 4 September 2022, pkl 10.10

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK. xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 19 Desember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Masamba xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu 2 kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
 - b) Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersamadi rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

- c) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Masamba, 4 April 2020 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- d) Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- e) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020
- f) Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- g) Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- h) Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan keluarganya;
- i) Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk - mabukan yang sukar dihentikan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 kali;
- j) Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut
- k) Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;

- l) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020
- m) Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- n) Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- o) Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

2. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- b) Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersamadi rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- c) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Masamba, 4 April 2020 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- d) Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- e) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020
- f) Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- g) Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- h) Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan keluarganya;
- i) Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk - mabukan yang sukar dihentikan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 1 kali dibagian paha Penggugat;
- j) Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkarannya saksi berada di tempat tersebut
- k) Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- l) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020
- m) Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- n) Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- o) Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik⁶¹

Menghadirkan saksi dalam persidangan dilakukan hakim agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat. Akan tetapi sebelum memutus suatu perkara hakim akan melakukan upaya damai dengan menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan *Verstek* yang dijatuhkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi penggugat dan tergugat masih memiliki hak-hak setelah putusan tersebut dijatuhkan. Jika pihak penggugat tidak menerima putusan *Verstek* maka penggugat berhak melakukan Upaya banding, begitupun dengan tergugat apabila pihak tergugat tidak menerima putusan *Verstek* maka tergugat dapat melakukan perlawanan atas putusan *Verstek* tersebut (*Verzet*)

Batas Panggilan Terhadap Tergugat Terkait dengan perlu tidaknya pembuktian terhadap perkara *verstek* di atas, akan sangat terkait dengan batas panggilan terhadap tergugat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa meskipun menurut ketentuan apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dapat saja gugatan dikabulkan dengan *verstek* saat itu juga. Akan tetapi kebiasaan dalam praktek (mungkin sudah menjadi semacam konvensi) bahwa Pengadilan akan memanggil sekali atau dua kali lagi (jadi total panggilan terhadap tergugat itu bisa dua atau tiga kali) baru perkara tersebut akan diputus secara *verstek*. Sebelum hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek* tergugat yang telah dipanggil

⁶¹ Dokumen Pengadilan Agama Masamba, Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb. 4-6

secara sah dan patut tidak hadir maka dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat. Demikian alasan hukum yang mendasari pendapat bahwa keadaan tersebut, telah membebaskan Pengadilan dari kewajiban memanggil tergugat pada sidang berikutnya, sehingga pemeriksaan persidangan untuk pembuktian dan seterusnya sampai putusan dilangsungkan tanpa hadirnya tergugat (karena memang tidak dipanggil lagi untuk hadir sidang).

Apabila pihak tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir kemudian hadir dan hendak masuk ke persidangan. Dalam kasus demikian biasanya ada dua pendapat besar terhadap hal tersebut, yang pertama adalah tidak menerima kehadiran tergugat, karena telah dipanggil beberapa kali dan tidak hadir, sehingga dianggap telah melepaskan haknya. Sedangkan hak yang diberikan oleh hukum apabila tidak menerima atas putusan verstek nantinya dapat mengajukan verzet (perlawanan) atas putusan verstek tersebut. Sedangkan pendapat kedua adalah menerima kehadiran tergugat ke dalam persidangan. Terhadap yang kedua ini maka permasalahan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana dengan acara persidangan yang telah berjalan. Untuk hal ini juga muncul dua pendapat, yaitu tetap melanjutkan acara yang sudah berjalan karena telah diberikan kesempatan akan tetapi tidak mempergunakannya, atau pendapat kedua karena pada persidangan kedua belah pihak hadir maka menimbulkan kewajiban bagi Pengadilan untuk memerintahkan kedua belah pihak melakukan proses mediasi, dan apabila mediasi tersebut gagal maka baru dilakukan pemeriksaan perkara yang dimulai dengan pembacaan gugatan dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Rahmayani Nashihatan Amina, S.H, beliau mengatakan bahwa:

“sejauh ini ketika hakim telah memutuskan bahwa pihak tergugat dinyatakan tidak hadir maka pihak tergugat selama proses persidang tidak pernah muncul, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak tergugat”⁶²

Penulis akan menguraikan salah satu putusan perkara yang jatuhi putusan *Verstek* , putusan perkara No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb, Sebagai beriku:

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 06 September 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Penggugat;

Sahrul Gunawan bin Nasrun. A, tempat dan tanggal lahir Tende, 10 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

⁶² Rahmayani Nashihatan aminah, *wawancara putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb* (Hakim Pengadilan Agama Masamba) 4 September 2022, pkl 10.10

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0288/13/XII/2019 pada tanggal 19 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Masamba, 4 April 2020 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2020 rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

a. Tergugat memiliki kebiasaan mabuk - mabukan yang sukar dihentikan;

b. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah uang belanja kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak bersama;

c. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata - kata kasar bahkan Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat berupa pemukulan;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, Desa Kampung Bugis, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal 3 tahun 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Pertimbangan hukum:

- a. Menimbang, bahwa penggugat hadir di muka sidang, sedangkan tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Agama Masamba akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaanya tanpa hadirnya tergugat.
- b. Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan upaya dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi upaya damai tidak berhasil.

- c. Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang. Maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo.
- d. Menimbang, bahwa untuk mengatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.⁶³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon berdasarkan Pasal 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di pandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) untuk Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan termohon yang telah di panggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir. Pemanggilan dalam persidangan di lakukan sebanyak 2 kali karena pemanggilan pertama tanpa ketidakhadiran termohon maka hakim menunda persidangan untuk melakukan pemanggilan kepada termohon untuk hadir di persidangan, setelah pemanggilan dilakukan dan termohon tetap tidak berhadir mesti sudah di panggil berulang kali maka hakim dapat memutuskan putusan dengan verstek, hal ini di atur dalam Pasal 150 Rbg/126 HIR.

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan

⁶³ Dokumen Pengadilan Agama Masamba, Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Berikut daftar putusan verstek pada Pengadilan agama Masamba yang penulis sajikan dalam bentuk tabel

A. Tabel4.1 putusan verstek perkara perceraian tahun 2021

No	Bulan	Putusan verstek
1	Januari	60
2	Februari	33
3	Maret	38
4	April	26
5	Mei	22
6	Juni	46
7	Juli	19
8	Agustus	29
9	September	38
10	Oktober	35
11	November	37
12	Desember	30
Jumlah		413

Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Masamba, 2021

B. Tabel 4.2 Putusan Verstek perkara perceraian 2022

No	Bulan	Putusan verstek
1	Januari	42
2	Februari	27
3	Maret	51
4	April	23
5	Mei	49
6	Juni	44
7	Juli	31
8	Agustus	40
9	September	27
10	Oktober	23
11	November	31
12	Desember	15
Jumlah		403

Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Masamba, 2022

C. Tabel 4.2 Putusan Verstek perkara perceraian 2023

No	Bulan	Putusan verstek
1	Januari	46
2	Februari	27
3	Maret	30
4	April	7
5	Mei	56
6	Juni	29
7	Juli	39
8	Agustus	40
Jumlah		274

Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Masamba, 2023

Landasan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Masamba dalam menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap salah satu perkara dengan Nomor: 311/Pdt.g/2023/PA.Msb adalah pasal 149 R.Bg dan pasal 150 R.bg, namun Sebelum menjatuhkan putusan *Verstek* Pengadilan Agama melakukan pemanggilan kepada pihak penggugat dan tergugat oleh jurusita sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU No.50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, kemudian majelis hakim melakukan upaya damai sebagaimana pasal 82 ayat (4) Uu No.7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, Dikarenakan pihak tergugat tidak pernah hadir maka tidak di adakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan.

Pengadilan Agama Masamba juga mencocokkan bukti-bukti terkait P.1 dan P.2 dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen sesuai pasa 5 UU No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai maka mejeleis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 dan 301 R.Bg oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan. bukti P.1 merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang tempat tinggal penggugat yang berada dalam wilayah Pengadilan Agama masamaba sehingga perkara aquo merupakan kewenangan relating Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 yang

telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama.

Berdasarkan uraian di atas hakim Pengadilan Agama Masamba menjatuhkan putusan *Verstek* sebab terpenuhinya syarat *verstek* yaitu tergugat tidak hadir, tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan serta ketidakhadirannya tidak memiliki alasan yang sah, serta tergugat tidak mengajukan tangkisan, dan penggugat mohon putusan

2. Verzet Hukum Terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan Agama Masamba

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tergugat ketika dijatuhkan putusan *Verstek*, tergugat atau termohon dapat mengajukan *Verzet* (perlawanan) terhadap putusan *Verstek*. Jika pihak tergugat mengajukan *Verzet*, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak kepersidangan.

“jadi ketika dijatuhkan putusan *verstek* oleh hakim pihak tergugat bisa melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut dengan mengajukan *verzet* (perlawanan) apabila pihak tergugat tidak dapat menerima putusan *verstek* dengan alasan-alasan tertentu”.⁶⁴

Untuk tata cara pengajuan *Verzet*, tututan *Verzet* dimasukkan di Kepaniteraan Meja 1 tanpa membayar panjar biaya perkara.. Meja 1 akan membuat SKUM yang nilainya nihil dan diserahkan kepada kasir. Kasir memberi nomor perkara yang sama dengan nomor perkara yang dilawan tersebut dicatat

⁶⁴ Rahmayani Nashihatan aminah, wawancara putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb (Hakim Pengadilan Agama Masamba) 4 September 2022, pkl 10.10

dalam register induk perkara yang bersangkutan, kemudian surat perlawanan tersebut diserahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera. Tuntutan *Verzet* berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat. sehingga, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tetap mengaju pada gugatan penggugat.

Jika para pihak telah dipanggil dan ternyata tergugat tidak hadir kembali dalam persidangan maka tuntutan *Verzet* dapat diputus tanpa hadirnya tergugat terhadap putusan *Verzet* tersebut tidak dapat diajukan perlawanan baru. terhadap putusan perlawanan dapat dimintakan banding oleh para pihak yang bersangkutan.

Verzet mempunyai tenggang waktu yang diatur dalam pasal 129 HIR :

1. Apabila pemberitahuan isi putusan *Verstek* itu dapat disampaikan langsung kepada tergugat, maka tenggang waktu *Verzet* ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan.
2. apabila isi pemberitahuan keputusan itu ternyata tidak dapat disampaikan langsung kepada tergugat (tidak bertemu langsung) tetapi disampaikan lewat kepala desa, dan ternyata tergugat tidak melaksanakan putusan dengan sukarela kemudian ketua Pengadilan Agama akan memanggil tergugat supaya dapat di kantor Pengadilan Agama untuk mendapatkan teguran, kemudian apabila tergugat datang dan telah menerima teguran, maka tenggang waktu *Verzet* adalah 8 hari setelah tergugat mendapat teguran.

3. apabila terjadi seperti tersebut pada bagian di atas, dan ternyata pada waktu dipanggil untuk di tegur tergugat tidak datang menghadap, kemudian ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi. Dalam hal ini maka batas waktu *Verzet* adalah 8 hari setelah hari tanggal eksekusi (pasal 197 HIR)

Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek hanya diajukan sekali saja, artinya hanya terhadap putusan verstek yang pertama, sedang terhadap putusan verstek yang kedua yang bersangkutan hanya diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding. Dalam suatu gugatan dipengadilan, apabila tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan tidak hadir sampai pada keputusan, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim adalah putusan verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat.

Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek mengandung arti bahwa tergugat berusaha melawan putusan verstek/tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek. Tujuannya, agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan verstek dibatalkan. Sekaligus supaya gugatan penggugat ditolak.⁶⁵ Karena itu, perlawanan ini akan diputus secara *contradictoire* dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula. Terhadap putusan ini bagi terlawan, semula penggugat masih tersedia jalan untuk dalam tenggang waktu yang ditentukan mengajukan permohonan banding. Namun kejadian ini dalam praktik mungkin tidak pernah terjadi, karena

⁶⁵ Joenadi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, & Fifit Ftri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 434

pihak yang sudah menang, lazimnya selalu akan memerlukan datang untuk mempertahankan kemenangan yang telah diperolehnya sesuai yang telah diatur dalam Pasal 8 UU No.20 Tahun 1947, yang mengatur perihal Banding, berbunyi sebagai berikut:

1. Dari putusan Pengadilan negeri, yang dijatuhkan di luar hadir penggugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat menggunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat dalam minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat menggunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama. .
2. Jika dari sebab apa pun juga tergugat tidak dapat menggunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulangan.

Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa tergugat yang untuk pertama kalinya dikalahkan dengan putusan verstek, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding, melainkan hanya diperkenankan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek saja sesuai dengan Pasal 129 HIR. Dalam hal gugatan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dapat terjadi bahwa kedua belah pihak, yaitu baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, tidak merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Mungkin penggugat oleh karena baginya tidak dibuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, yang hanya terbuka bagi pihak tergugat yang dikalahkan saja. Dengan adanya perlawanan (verzet) tersebut, majelis hakim yang telah menjatuhkan

putusan verstek, atas perintah ketua Pengadilan Agama, membuka kembali persidangan perkara yang telah diputuskan dengan verstek.

Meskipun dalam perkara perlawanan (*verzet*) ini tergugat/termohon sekarang berkedudukan sebagai pelawan, dan pengguga/termohon sekarang berkedudukan sebagai terlawan, beban pembuktiannya tetap harus dibebankan kepada pelawan. Dalam halnya perkara perceraian yang diputuskan dengan verstek, dimana pada umumnya pada persidangan perkaranya telah diputus dengan verstek tersebut, penggugat/pemohon (terlawan) telah dibebani pembuktian, maka berarti dalam pemeriksaan perkara perlawanan tersebut, tinggal pelawan (tergugat/termohon) yang dibebani pembuktian untuk menguatkan kebenaran perlawanannya.⁶⁶

Rahmayani Nashihatani Amina, S.H, pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Pada kenyataannya sejauh ini belum ada yang melakukan perlawanan terhadap putusan verstek, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan *verzet*, mereka beranggapan bahwa apabila putusan telah ditetapkan mereka sudah tidak bisa lagi melakukan perlawanan, terlebih lagi banyak diantara tergugat tidak menggunakan kuasa hukum sehingga tidak ada yang mengarahkan pihak tergugat, alasan pihak tergugat biasanya tidak ingin menggunakan kuasa hukum didasari pada biaya, sehingga pihak tergugat pasrah dengan keputusan hakim”⁶⁷

Keputusan *Verstek* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya Kebanyakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Verstek*, dikarenakan oleh adanya pihak tergugat yang tidak hadir dan

⁶⁶ Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2004), 283

⁶⁷ Rahmayani Nashihatani aminah, wawancara putusan No331/Pdt.G/2023/PA.Msb (Hakim Pengadilan Agama Masamba) 4 September 2022, pkl 10.10

tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Rahmayani Nashihatan Amina, S.H, beliau mengatakan bahwa:

“salah satu alasan pihak tergugat tidak hadir kebanyakan karena menganggap bahwa ketidakhadiran mereka dalam persidangan dapat mempercepat proses persidangan, dan terkadang juga rasa malas karena harus bolak balik ke Pengadilan untuk menghadiri persidangan serta ongkos biaya yang harus mereka keluarkan”⁶⁸

2. Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh penggugat Selain faktor tersebut diatas, putusan *Verstek* dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak Tergugat/Termohon, sekalipun tergugat tidak hadir namun tergugat tidak keberatan bila diceraikan oleh Penggugat/Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya ada yang mengirimkan surat pernyataan dari pihak Tergugat/Termohon yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidakberatannya tersebut, dimuat dalam berita acara panggilan Jurusita Pengganti yang memanggil.

“Biasanya pihak tergugat ketika telah dilayangkan gugatan perceraian, hal yang mempengaruhi pihak tergugat tidak lagi keberatan dikarenakan keputusan bercerai biasanya sudah dibicarakan bersama dan memang pihak tergugat sudah sangat siap untuk

⁶⁸ Rahmayani Nashihatan aminah, wawancara putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb (Hakim Pengadilan Agama Masamba) 4 September 2022, pkl 10.10

bercerai atau diceraikan dan juga sudah pasrah dengan keputusan tersebut”.⁶⁹

3. Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dikirim oleh jurusita pengganti Faktor lainnya adalah karena adanya surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti tidak sampai ke alamat pihak Tergugat/Termohon. Hal ini dikarenakan tempat tinggal Tergugat/Termohon tidak pada alamat sebagaimana yang dicantumkan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Sehingga adakalanya sampai perkara itu diputus pihak tergugat/Termohon tidak mengetahuinya.
4. Adanya anggapan bahwa ketidakhadirannya pihak Tergugat/Termohon perkaranya tidak dapat dijatuhkan/diputus

Selain faktor-faktor tersebut di atas, terdapat anggapan bahwa bila salah-satu pihak tidak hadir putusan tidak dapat dijatuhkan, sehingga itu ada pihak Tergugat yang menggantungkan perkaranya Penggugat/Pemohon, dengan dasar itu Tergugat/Termohon beranggapan bila tergugat/termohon tidak datang, maka perkaranya tidak dapat dijatuhkan atau diputus

Hal pertama yang dilakukan seseorang dalam beperkara dipengadilan Agama adalah surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani dan diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan pada sub kepaniteraan gugatan, sedangkan surat permohonan diajukan pada sub kepaniteraan permohonan. Penggugat atau pemohon menghadap pada meja 1

⁶⁹ Rahmayani Nashihatun aminah, *wawancara putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Msb* (Hakim Pengadilan Agama Masamba) 4 September 2022, pkl 10.10

yang akan mengkolokulasikan besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM).

Calon penggugat atau pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut dan SKUM, selanjutnya penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM, selanjutnya kasir akan:

1. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnat biaya perkara
2. Menanda tangani dan dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM
3. Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon Penggugat/pemohon
4. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan Perkara.

Kemudian penggugat/pemohon menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat gugat/permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. kemudian Meja I:

1. Memberi nomor pada surat gugatn/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir sebagai tanda telah terdaftar, sehingga petugas Meja II membubuhkan paraf
2. menyerahkan satu lembar syarat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat/pemohon.
3. mencatat surat gugatan/permohonan pada buku register induk perkara gugatan/permohonan sesuai dengan jenis perkaranya.

4. memasukkan surat gugatan/permohonan dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

Setelah surat gugatan/permohonan terdaftar, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan majelis hakim. kemudian setelah melalui proses-proses sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, barulah akan diketahui putusan *Verstek*. jika jurusita/jurusita pengganti telah memanggil tergugat/termohon dengan resmi dan patut, namun tergugat/termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari, tanggal, dan jam yang sudah ditetapkan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan *Verstek*.

Dalam pasal 149 RBg menyebutkan bahwa:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
2. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang

sanggahan itu, tidak dibenarkan mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.

3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka Keputusan Pengadilan Negeri itu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 kepada Pengadilan Negeri yang sama.
4. Oleh Panitera, dibagian bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sebelum menjatuhkan putusan Ketua Pengadilan Agama dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi. Maka apabila dalam sidang pertama, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir, maka Hakim dapat:

1. Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi; atau
2. Menjatuhkan putusan *Verstek*, karena dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *Verstek*.

Putusan *Verstek* dapat dijatuhkan apabila:

1. Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi;
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah;
3. Penggugat hadir dalam sidang dan mohon putusan.

Apabila berkas perkara yang telah diputus tersebut telah selesai diminutasikan maka tanggal minutasikan dicatat dalam Register yang bersangkutan.

Obyektivitas putusan Hakim dalam keputusan *Verstek* didasarkan pada:

1. Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.
3. Penggugat hadir dalam sidang dan memohon putusan.

Selain hal-hal di atas putusan *Verstek* itu didasarkan pula pada:

1. Menunda persidangan untuk memanggil sekali lagi, dan bila pada persidangan berikutnya tergugat tetap tidak hadir dan Penggugat/Pemohon telah dapat membuktikan guagatannya maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan *Verstek*.
2. Ketidakhadirannya tergugat, karena Tergugat/Termohon sudah tidak keberatan gugatan Penggugat/Pemohon yang biasanya ketidakberatannya itu dikirim langsung melalui surat atau

ketidakberatannya ditulis melalui berita acara pemanggilan oleh
Jurusita Pengganti.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb dengan menjatuhkan putusan verstek disebabkan pihak tergugat yang tidak pernah hadir dalam proses perceraian dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakili tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut oleh panitera sebanyak 2 kali, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RB,g serta pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh bukti-bukti yang di masukkan oleh penggugat dan para saksi yang didatangkan membuat hakim mengabulkan permohonan perceraian penggugat dan mengadili perkara dengan putusan verstek.
2. Pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) apabila tergugat tidak menerima hasil putusan, akan tetapi pada perkara perceraian No:311/Pdt.G/2023/PA.Msb dipengadilan Agama Masamba pihak tergugat tidak melakukan perlawanan, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan tergugat tentang *Verzet* dan juga pihak tergugat sudah menerima putusan akhir Pengadilan.

B. SARAN

1. Dalam amar putusan pertimbangan hakim harus lebih teliti dalam memeriksa surat panggilan yang diserahkan oleh jurusita, apakah telah sesuai atau tidak agar putusan *Verstek* nantinya tidak akan merugikan pihak tergugat

2. pihak tergugat sebaiknya lebih memperhatikan surat panggilan yang kirim kepadanya, apabila tergugat tidak dapat hadir, pihak tergugat dapat mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir memenuhi panggilan di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Edisi I Cet I .Bogor : Kencana, 2003.
- Amirullah, *Metodelogi Penelitian Manajemen*. Malang : Bayumedia Punlishing malang, 2015
- Assaad, Andi Sukmawati, Baso Hasyim, “*Judges Decisions Of Makassar, Palopo, And Masamba Religious Court Over The Islamic Inheritance Law*”, AL-‘Adalah 17 No.2 (2020), <https://doi.org/10.24042/Adalah.V17i2.4565>.
- Dimas Ogi Saputra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian*”, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Fakultas Hukum, 2017.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2005.
- K. Wajik Saleh, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977).
- M. Fatah, “*Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Perceraian (Kaitannya Dengan Asas Mempersulit Perceraian)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Unniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* . Direktorat Federal Badan Peradilan Agama, 2004.
- Muhammad Imam Sasmita Kadir, “*Putusan Verstek Perkara Perceraian dipengadilan Agama Manjane (Studi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)*”, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum 2014.

- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Edisi II (Cet . III; Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Nuruddin. Amiur, dan Azhari. Akmal Targan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Pasinian Suleha Nurazisah, Muammar Arafat yusman, Abdain, sukrawati Assaad, takdir, “*Hak Ex Officio Hakim Atas Putusan Perceraian Verstek Yang Adil Di Pengadilan Agama Palopo*”, Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 23 No. 2 November (2023): 2, <https://doi.org/10.24252/Al.Risalah.Vi>.
- R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri . Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
- Retno Wulan Susanto dan Iskandar Orip kartawinata, Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung : Alfabeta, 2013
- Roihan A. Rasyid, Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Slamet, Abidin. Aminuddin, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sukmadinata, *Pengertian Deskriptif Kualitatif*, diakses <http://www.google.com/2013>, pada tanggal 28 februari 2023
- V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.
- Wajik Saleh, Hukum Acara Perdata. Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977.
- Yahya Harahap, Hukum acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi wawancara






HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian. 331/PDT.G/2023.PA.MSB di Pengadilan Agama Masamba yang ditulis oleh M Taufik Mejang, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010049, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Selasa, 21 Mei 2024 M, yang bertepatan pada 12 Zulkaidah 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diujikan pada Sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang

()
Tanggal :


2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekertaris Sidang

()
Tanggal :

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Penguji I

()
Tanggal :

4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
Penguji II

()
Tanggal :

5. Dr. Helmi Kamal , M.HI.
Pembimbing I

()
Tanggal :

6. Dr. Rahmawati, M. Ag.
Pembimbing II

()
Tanggal :

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n M Taufik Mejang

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : M Taufik Mejang
NIM : 1903010049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian
No.331/PDT.G/2023/PA.MSB di Pengadilan Agama
Masamba.

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I



Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.
NIP. 196805071999031004

Penguji II



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 197205022001122002

Dr. Helmi Kamal, M. HI.

Dr. Rahmawati, M. Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n M Taufik Mejang

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: M Taufik Mejang
NIM	: 1903010049
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian No.331/PDT.G/2023/PA.MSB dalam Pengadilan agama Masamba.

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M. HI.
NIP. 197003071997032001

Pembimbing II



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 197302112000032003

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Dr. Helmi Kamal, M. HI.
Dr. Rahmawati, M. Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n M Taufik Mejang

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : M Taufik Mejang
NIM : 1903010049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian No.331/PDT.G/2023/PA.MSB di Pengadilan Agama Masamba.

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Penguji I	()
2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.	Penguji II	()
3. Dr. Helmi Kamal, M. HI.	Pembimbing I	()
4. Dr. Rahmawati, M. Ag	Pembimbing II	()

TOPIK CALON S.H 8-2.docx

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	4%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
4	www.journal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
6	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
9	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%

Handwritten signature and date: 8-7-2024

SURAT KETERANGAN

Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : M. Taufik Medang

NIM : 19 0301 0049

Semester : 10

Prodi : Hukum Keluarga

NO. 12521 (L.3)

telah memenuhi syarat akademik untuk ketahap selanjutnya (**Seminar Proposal/Hasil dan Munaqasyah**).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Muningsih, Selasa, 23 Juli 2024

Jam 8.30 pagi

Palopo, 08 Juli 2024
Pengelola Prodi


(Muningsih)

**BUKTI PEMBAYARAN MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : M. TAUFIK MEJANG
NIM : 1903010049
Program Studi : HKI
UKT : Rp. 1.000.000
Semester : X (Sepuluh)

telah melunasi pembayaran UKT semester 1 s.d 10 pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.



Palopo, 25 Juni 2024
Pengelola Keuangan BLU
Fakultas Syariah IAIN Palopo

Ummatun Nariyah



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Sumpurusiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00920/00397/SKP/DPMPSTP/VIII/2023

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. M. Taufik Mejang beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/372/VIII/Bakesbangpol/2023 Tanggal 28 Agustus 2023
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : M. Taufik Mejang
Nomor Telepon : 082297338556
Alamat : Rante, Desa Tabang Kecamatan Latimojong, Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi
Judul Penelitian : Putusan Verstek Pengadilan Agama Masamba Dalam Perkara Perceraian
Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Masamba, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan


Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2023 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023


an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


IR. ALAUDDIN SUKRI, M.SI
NIP: 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 00920

RIWAYAT HIDUP



M Taufik Mejang, lahir di Lambara Harapan, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 15 juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersudara buah cinta dari pasangan Hamid dan Ratna Mejang. Penulis menepuh pendidikan Sekolah dasar di SDN 634 Tabang,

Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 1 Satap Tabang, SMAN4 Palopo, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Palopo pada tahun 2019, selama kuliah penulis aktif di berbagai organisasi intra maupun ekstra yaitu HMPS Hukum Keluarga, Timparaga, PMII dan Himpunan Mahasiswa Lantimojong.